PROSESI DAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI MUNGINTE PERKAWINAN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KAMPUNG BUSTANUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

UMI SELAMAH
NIM. 180501072
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

UMI SELAMAH

NIM. 180501072

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui untuk diuji /dimunaqasahkan oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Aslam Nur, M.A.	**Ikhwan, M.A.**
NIP. 196401251993031002	NIP. 198207272015031002

Mengetahui,

Ketua Prodi Sejarah dan Peradaban Islam

Hermansyah, M.TH., MA.HUM

(**NIP.** 198005052009011021)

Proses Dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Munginte Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kampung Bustanussalam

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana Dalam Sejarah Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin 19 Desember 2022

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Aslam Nur, M.A.	**Ikhwan, M.A.**
NIP. 196401251993031002	NIP. 198207272015032002
Penguji I	Penguji II
Ruhamah, M. Ag.	**Arfah, M. Ag.**
NIP. 197412242006042002	NIP. 196003071992032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Syarifuddin, M. A, Ph. D

NIP. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr,Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi selamah

NIM : 180501072

Tempat/tanggal lahir : Blangkejeren 1 maret 2000

Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ Sejarah Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Prosesi dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Adat Munginte Perkawinan Di Kecamatan Blang Kejeren

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dicantumkan dalam sumber referensi.

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Banda Aceh, 13 Desember 2022
Yang Menyatakan,

Umi Selamah
NIM. 180501072

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Prosesi dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Munginte Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kampung Bustanussalam***. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengubah peradaban manusia dari masa kebodohan ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat perkuliahan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Sejarah kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry. Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.

Kepada pembimbing Pertama, bapak Aslam Nur, MA dan bapak Ikhwan, MA sebagai pembimbing Kedua beliau penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotifasi dan menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Ta’zim yang setinggi-tingginya kepada ayah penulis Ahmad dan ibu penulis Rasimah atas segala limpahan kasih sayang, pengorbanan, nasehat, kesabaran, penulis dalam menempuh pendidikan namun penulis belum mampu

membuat ayah dan ibu menjadi bangga. Doa kalian terus mengiringi setiap perjalanan penulis untuk menggapai cita-cita. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang ikut serta dalam dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat terbaik Furnama sari, Sahara, Safira aisih, Yopita sari, Meri hapila wani yang banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi ini, menjadi sahabat terbaik dalam keadaan suka maupun duka.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan, serta kepada pembaca penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan banyak kekurangan, baik dari penyajian isinya maupun dalam pembahasannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran, kritikan, serta teguran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian, sehingga penulisan skripsi ini dapat lebih baik dimasa yang akan datang. Semopa penulisan skripsi ini memberikan manfaat untuk semua pihak yang membaca dan bisa menjadi referensi bagi penulisan selanjutnya.

Banda Aceh, 25 November 2022
Penulis,

Umi Selamah

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Letak Geografis Kampung Bustanussalam

TABEL 2.1 Jumlah Penduduk Kampung Bustanussalam

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang adat *munginte* ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tahap *munginte* dalam upacara pernikahan masyarakat Gayo ?
3. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat dalam upacara adat pernikahan masyarakat gayo ?
4. Apa penyebab terjadinya pergeseran adat *munginte*, pada zaman modern ini?
5. Apakah masyarakat masih mempertahankan adat *munginte* sampai sekarang?

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Surat Izin telah menyelesaikan penelitian dari Geucik Kampung Bustanussalam
4. Daftar Informan
5. Daftar Wawancara
6. Lembaran Observasi
7. Dokumentasi penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul **Prosesi dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi *Munginte* (Meminang) Kecamatan *Blangkejeren* Kampung *Bustanussalam***. Tulisan ilmiyah ini mengkaji tentang tradisi adat *munginte* yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, pernikahan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat *Gayo*. Dalam proses pernikahan banyak tahapan acara yang harus dilakukan baik hal yang berbentuk adat atau pun seni, salah satu adat istiadat seperti *munginte* di kampung Bustanussalam Kecamatan Blang kejeren Kabupaten *Gayo* lues yang selama ini dianggap mempunyai nilai-nilai Islam. Masalah yang peneliti kaji yang pertama Bagaimana proses pelaksanaan tahap *munginte* dalam upacara pernikahan adat masyarakat *Gayo* di Kabupaten *Gayo Lues*. Kedua bagaimana konsep nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tahap *munginte* dalam upacara adat pernikahan adat masyarakat *Gayo*. Ketiga bagaimana cara masyarakat *Gayo* mempertahankan tradisi *munginte* sampai sekarang ini. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan *munginte* dalam perkawinan pada masyarakat *Gayo lues*. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam pada adat *munginte* dalam perkawinan masyarakat *gayo lues* dan bagaimana cara masyarakat mempertahankan adat *munginte*. Ada pun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi penelitian lapangan *(field research)* yaitu mengumpulkan berbagai informasi dan data-data dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara serta pengambilan dokumentasi, berdasarkan hasil pnelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosesi *munginte* terdiri dari *risi* adalah rencana, *rese* adalah melamar, *kono kinte* adalah ikatan terhadap kakek nenek dari pihak ibu, *beguru* atau *tegurun* belajar doa wajib dan doa sunnah, *mah bayi* (mengantar laki-laki kediaman pengantin perempuan). Adat *munginte* mengandung nilai-nilai Islam yang terdiri dari salah satunya nilai akdah dalam mengetahui calon pengantin dengan cara ta'aruf, nilai ibadah karena nikah itu disunnahkan dan nilai akhlak dalam *munginte*.

Kata kunci: Prosesi, Nilai, *Munginte*, Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR WAWANCARA ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Masalah 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. PenjelasanIstilah 6
F. Tinjauan Pustaka 6
G. Metode Penelitian 7
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : LANDASAN TEORITI **14**
A. Teoti *Eudaimonik* 14
B. Kedudukan Tradisi *Munginte* 20

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **22**
A. Sejarah Kampung *Bustanussalam* 22
B. Proses *Munginte* 25
C. Macam-Macam Pernikahan Yang Terdapat Dalam Masyarakat *Gayo*
1. Juelen 44
2. Angkap 45
3. Kuso-Kini 47
D. Nilai-Nilai Islam Pada Tradisi Adat *Munginte* dalam Perkawinan Masyarakat kampung *Bustanussalam*
1. Nilai Akidah 47
2. Nilai Ibadah 50
3. Nilai Akhlak 52

BAB lV : PENUTUP **54**
A. Kesimpulan 54
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA **57**
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk *Gayo lues* ialah bagian dari etnis paling besar kedua di Provinsi Aceh sesudah etnis Aceh, yang berkediaman di wilayah dataran tinggi yang dinamakan dengan Dataran Tinggi Tanoh *Gayo*. Daerah ini adalah salah satu rangkaian Bukit Barisan yang melintasi pulau Sumatera. Salah satunya adalah suku *Gayo Blang* yang posisinya kabupaten *Gayo Lues* (*Blangkejeren)*[1]. Suku ini memiliki sedikit perbedaan dari suku *Gayo* yang berada di daerah Aceh Tengah seperti pakaian adat, dialek, dan tarian daerah. Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam suatu penduduk yang tentunya dilaksanakan dengan berbagai variasi yang sangat kaya akan tradisi masing-masing kelompok masyarakat yang membuatnya berbeda satu dengan lainnya.

Masyarakat *Gayo* juga memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari suku lain mulai dari bahasa dan adat istiadat. Namun, dalam hal budaya sama dengan suku lainnya, masyarakat *Gayo* masih memegang erat tradisi / budaya yang telah ditemui dari zaman dahulu seperti tari *didong, bines, saman* yang biasanya di gunakanse bagai hiburan pada acara pernikahan adat. Dalam hal ini masyarakat *Gayo* melaksanakan tradisi sebagaimana mestinya, seperti tradisi

[1] Abdullah Qadir, *Pencatatan Pernikahan dalam Perpektif Undang-Undang Hukum Islam (*Depok:azza media,2014), hlm.11.

kenduri sawah dan *peusijuk* pada rumah baru yang dilakukan oleh leluhur termasuk dalam upacara adat pernikahan.[2]

Pada penduduk kabilah *Gayo* perkawinan dianggap sebuah fenomena yang sakral, sebab perkawinan adalah sebuah hidup baru untuk kedua pasangan suami-istri untuk memulai sebuah kehidupan berumah tangga. Sehingga dari itu lazim sekali jika pada acara tersebut dilalui dengan tradisi yang sangat beragam pada setiap kabilah. Pernikahan di suku*Gayo* juga memiliki makna yang sangat bermanfaat kepadasistem persaudaraan, karena masyarakat *Gayo* memiliki cara pernikahan eksogami (pernikahan dengan belah / klan).Umumnya, pernikahan yang dilaksanakanmenurut adat di masyarakat Gayo ialah, *juelen, angkap, naik, mah tabak, kuso kini*.[3]

Suku *Gayo* sangat menjunjung tinggi adat yang telah diwariskan dengan turun-temurun oleh leluhurnya, contohnya suatu hal yang sifatnya seremoni, salah satunya tentang proses *munginte*. *Munginte* (meminang) di masyarakat *Gayo* memiliki adat dan budaya tersendiri. Proses *munginte* ini tidak dilaksanakan dengan ayah-ibu calon pengantin pria dengan langsung namun diserahkan kepada utusannya yang dinamakan *telangke* (utusan yang terpercaya) pada masa lalu yang menjadi dasar*munginte*pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibawa pada saat *munginte* harus ditunggu beberapa hari untuk mendapatkan jawaban dari calon pengantin perempuan maksimal 3 hari.Setelah 3 hari baru bahan tersebut diambil kempali untuk mendapatkan jawaban bahwa peminangan

[2] Zain, Arifin., Fauzi., Muttaqin, Reza., & Maturidi., "*Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo*" , *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2021, 20 (2), hlm. 2

[3]AR. Latief, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas* (Bandung: Kurnia Bupa, 1995), hlm. 241.

tersebut diterima atau ditolak. Dan di hari yang bersamaan waktu mengantar bahan pinangan langsung menjelaskan jumlah permintaan (*teniron)* mengantar hantaran (*mujule emas*) dan *mujule emas* serta menentukan hari dan tanggal yang cocok untuk pernikahan. [4]

Munginte sebagai salah satu tahapan prosesi pernikahan adat *Gayo* yang berarti peminangan memuatbeberapa aturan yang harus dipatuhi yang berkaitan dengan simbol, doa, serta falsafah yang mengandung makna yang sakral di dalamnya. Dalam hal ini, proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat *Gayo* pada saat ini mempunyai perbedaan dengan zaman dahulu karena mengikuti zaman[5].

Namun, mayoritas masyarakat saat ini sudah tidak mengutus perantara untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan, hal ini disebabkan karena banyak pasangan yang sudah mengenal satu sama lain bahkan menjalin hubungan melalui alat komunikasi atau bertemu di lingkungan mereka bekerja dan sudah banyak nya anak gadis *Gayo* menjalin hubungan dengan orang luar suku*Gayo*.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, hal ini menjadi alasan kepada penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait seperti apa sebenarnya proses *munginte*. Seperti data yang telah diperoleh dari pernyataan yang ada, banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tahapan prosesi *munginte* yang sebenarnya.

---

[4]Kairullah, & Kasman.“*tahap-tahapa Pelaksanaan Adat Perkawinan pada kabilah Gayo di Kabupaten Gayo Lues*”, *RESAM*, 2021, 7 (1), hlm. 15.

[5] Pinan, HA.*Daur Hidup Gayo*. Takengon: Sumber Aksara), hlm. 76.

Untuk itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bacaan bagi masyarakat Gayo agar lebih mengenal adat istiadat pernikahan *Gayo* khususnya pada tahap *munginte.*

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian berjalan secara terstruktur dan terperinci, peneliti membatasi fokus penelitian pada proses *munginte* sebagai salah satu tahapan pernikahan adat *Gayo*. Selain itu, peneliti juga membatasi wilayah geografis penelitian pada masyarakat Kabupaten *Gayo Lues* kecamatan *Blangkejeren* khususnya kampung Bustanussalam. Dalam hal ini, penulis menyusun fokus masalah penelitian antara lain:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tahap *munginte* dalam upacara pernikahan adat masyarakat *Gayo* di Kabupaten *Gayo Lues*?
2. Bagaimanakonsep nilai-nilai Islam yang ada dalam tahap *munginte* dalam upacara adat pernikahan adat masyarakat *Gayo*?
3. Bagaimana cara masyarakat *Gayo* mempertahankan tradisi *munginte* sampai sekarang ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulisdituliskan, peneliti memaparkan tujuan penelitian antara lain:

1. supaya mengenal lebih luas proses dan tahapan pelaksanaan *munginte* dalam upacara pernikahan adat masyarakat *Gayo lues*

2. supaya memahami nilai-nilai agama yang terdapat pada proses *munginte* sebagai salah satu tahapan prosesi pernikahan adat masyarakat *Gayo*kabupaten *Gayo lues,*Kecamatan *Blangakejeren*
3. Supaya memahami bahwa masyarakat *Gayo* melaksanakan tradisi *munginte* pada acara pernikahan sampai dengan sekarang ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah sumber referensi pada pengembangan ilmu serta mampu menambah wawasan tentang dan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam konteks budaya *Gayo* khususnya adat pernikahan.

Manfaat praktis

2. Untuk menambah wawasan penulis terkait prosesi adat pernikahan masyarakat *Gayo Lues* khususnya pada tahap *munginte.*
3. Untuk persyaratannya saat penyelesaian pendidikan di Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam NegeriAr-raniry.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kata-kata yang memiliki arti umum maka peneliti ingin memperjelas kata istilah kedalam sebuah pengertian:

1. Islam Adalah keyakinan / kepercayaan
2. Tradisi adalah tingkah laku manusia
3. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang bermakna dalam hidup, titik tolak dan tujuan dalam hidup
4. *Munginte* adalah melamar / mendatangi anak gadis di suatu kampung
5. Perkawinan adalah suatu hubungan antara suami-istri.[6]

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai landasan dan acuan untuk dapat mendukungsikripsi ini yaitu:

Pertama tulisan Muhammad Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar- raniry, Banda AcehTahun 2021. Dengan judul "*Agama Dan Adat kajian Terhadap Nilai-Nilai Agama Dalam Tradisi Melengkan Perkawinan Masyarakat Gayo lues*" disini Muhammad membahas mengenai nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi melengkan dalam perkawinan masyarakat *Gayo*.

[6] Thantawy R. *Kamus bahasa indonesia-bahasa Gayo II* (Jakarta:pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, 1996), hlm. 120.

Kedua tulisan Rizal Fahmi Fakultas Adpab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh Tahun 2008. Dengan judul "*Kerje Angkap Dalam Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Gayo*" disini Rizal Fahmi membahas bagaimana masyarakat *Gayo* melaksanakan kawin lari di *Gayo Lues*.

Ketida tulisan Anita Sari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-ranir, Banda Aceh Tahun 2019. *Dengan judul "Perkawinan Naik Masyarakat Gayo di Kecamatan Blangkejeren*" disini Anita Sari membahas tentang perkawinan masyarakat *Gayo.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah metode ilmiyah dalam menghasilkan data dengan tujuannya kegunaan tertentu. Menurut dengan itu ada beberapa kunci yang mesti di lihat yakni, caranya ilmiyah, data, tujuan dan fungsi. Metode rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya aktivitas penelitian tersebut dilaksankan dengan caranya masuk akal, maka mudah dijangkau bagi penalarannya orang. Empiris artinya metode-metode yang dilaksanakan bisa dikaji oleh pancaindra manusia maka bisa mengidentifikasi metode-metode yang dipakai. Sistematis artinya proses yang dipakai pada penelitian memakai tahap-tahap tertentu sifatnya logis.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur pesan dari orang-orang dan prilaku yang bisa dikaji. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah sebuah pendekatan penelitian yang menyatakan kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataannya dengan

benar, dibentuk dari kata-kata menurut tehknik pengumpulan dan analisis data yang berhubungan yang didapati melalui kondisi yang alamiyah. Penelitian ini bukan cuma sebagai usaha mendekripsikan data, namun deskripsi itu hasilnya melalui pengumpulan data yang sohih dan benar yang dipersyaratkan kualitatif adalah wawancara secara mendalam observasi, partisipasi, dan studi dokumen.

1. Lokasi penelitian

Tempat*penelitian ini berada di* kampung *Bustanussalam*, Kabupaten Gayo lues, Kecamatan *Blangkejeren*.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini merupakan salah satu kampung di kecamatan *Blangkejeren*.

3. Sumber Data

Untuk menetukan dan menghasilkan data, penulis memakai dua sumber data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah suatu data penelitian yang pada mempersatukan semua informasi dilaksanakan dengan proses langsung di sumber ahlinya, dapat dilaksanakan caranya mewawancarai, perkataan dari orang atau kelompok, atau dapat dengan hasil observasi, fenomena dan hasil sebuah benda.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu hasil pendukungnya dengan dipakai peneliti saat penyusunan penelitian. Data sekunder yang didapati dari hasil observasi dan data dokumentasi dari lapangan. Serta peneliti pun memakai buku-buku, jurnal, karya ilmiah, situs website (internet) dan referensi lain yang relevan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahannya. Dengan lengkap, definisi data sekunder yakni sumber data yang diperoleh lewat orang ketiga atau dengan caranya tidak langsung dapat lewat informasi yang telah tersedia, lewat catatan, buku ataupun arsip lainyang telah tersedia dan dapat dinikmati secara umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan suatu pengumpulan data yang paling strategis yang dipermasalahkan pada suatu penelitian, dari itu penulis harus menggunakan teknik pengumpulan data yakni dengan caranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakanmetode mengumpulkan data yang dipakaidalam menghimpun data penelitian lewat pengamatan dan turun langsung kelapangan.[7] Penulis mengobservasi tentang *munginte* (meminang), dengan memperhatikan secara langsung proses pelaksanaan *munginte* pada acara pernikahan di *Gayo Lues*.

b. Wawancara

Wawancara *(interview)*adalah suatu cara pengumpulaninformasi yang bisa dimaknai sebagai tekhnik yang dipakai supaya memperoleh informasi (data) dari

[7]M. Zikrullah. *Penelitian kualitati, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.* (Jogjakarta: Kencana, 2012), hlm. 116.

respondennya dengan caranya memberi pertanyaan langsung dengan tatap muka *(face to face).*[8] Aktifitas tanya jawab yang dilakukan secara terstruktur dengan peneliti dengan teknik sebelumnya untuk dipersiapkan bahan pertanyaan yang hendak ditanyakansaat wawancara.[9] Pada tahap awal wawancara dilakukan dengan mempertanyakan sebuah pertanyaan yang sudah disiapkan kepada orang yang akan diwawancarai, lalu satu persatu didalami ulang agar mendapatkan keterangan lebih lanjut. Wawancara ini dilaksanakan sebagai menyempurnakan data-data peneliti mengenai upacara adat *munginte* yang berhubungan mengenai hal pada penelitian ini.

Dalam tahapan melaksanakan wawancara ada waktunya pembicaraan sedikit berbeda dari hal pokok permasalahan agar tidak terjadi ketegangan dalam bertanya, namun peneliti mengarahkan ulang bahwa pembicaraannya sesuai akan topik yang peneliti terapkan.[10]Pada penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa orang terkait dan ikut berkontribusi dalam hal tersebut terutama para tokoh adat atau orang yang faham akan topik pembahasan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar, atau karya-karya monumental oleh orang.[11]Kebanyakan datanya yang berisikan yaitu berbentuk surat kabar, catatan harian atau skripsi, majalah, notulen rapat, cendera mata, laporan, jurnal dan

[8]Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan.* (yogyakarta: 2004), hlm. 60.

[9]Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosia.,* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 107.

[10]Suharsimi. *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 205.

[11]Suharimi Arkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratis.* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 136.

buku. Detailnya, bahan documenter di bagi ke beberapa jenis yakni autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk. Dalam permasalah ini penulis menggali dan menyatukan data yang bersumber dari catatan atau arsip-arsip tersimpan yang berhubungan pada penelitian iniTeknik Pengelolaan dan Analisis Data.

a. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan prosedur menyusun secara sistematis bahwa data yang didapati melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, maka tidak sulit dimengerti, dan temuan bisa diinformasikan untuk orang lainnya. Pengelolaan data pada penelitian ini peniliti dilakukan menggunakan teknik melihat data yang tercantum dari bermacam sumber seperti observasi dan wawancara yang telah ditulis melalui data yang bentuknya gambar maupun semua hasil data dan informasi lain.[12] Setelah peneliti mendapatkan semua data dan informasi, penulis membaca dan mempelajari data yang sudah terkumpul, kemudian penulis saring untuk diolah menjadi suatu kesimpulan untuk dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data adalah bagiannya dari sebuah proses penelitian yang dianggap penting, sebab analisis data dapat bermanfaatnya khususnya pada saat pemecahan masalah yang akan menggapai target akhir dalam sebuah penelitian.[13]Pada penelitian ini penelitimemakai metode analisis deskriptif.

---

[12]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*. (Bandung Alfabeta : 2011), hlm. 244.

[13] Surmanto. *Metodologi Penelitian (dalam Teori maupun Praktek*). (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm: 102-103.

Metode analisis deskriptif merupakanmetode analisa yang menggambarkan atau menerangkan obyek yang dikaji sudah sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti maka mendapat jawabannya dari semua masalah yang didapati.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk pembuatan skripsi ini mempunyai Empat bab seperti penulisan karya ilmiah biasanya. Dalam Bab Pertama mencakup keterangan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, penjelasan istilah, metode penelitian dan sestematika pembahasan.

Pada Bab Kedua, penulis menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan pernikahan, nilai-nilai yang terdapat dalam *munginte* dan juga kedudukan *munginte* (meminang). Dalam penyusunan skripsi ini yang dilaksanakan sebelum terlaksananya acara pernikahan,Sebagai tradisi yang sudah tidak langka di masyarakat Gayo. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat pada tradisi *munginte.*

Pada Bab Tiga ialah hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti seperti letak geografis, mata pencaharian, gambaran umum kampung *Bustanussalam*, proses pelaksanaan *munginte* serta analisa penulis.

Pada Bab Empat berisi kesimpulan, saran, serta hasil dokumentasi.

Disini yang membedakan sikripsi saya dengan skripsi yang lainnya, adalah semua membahas tentang pernikahan dan mereka juga menjelaskan tentang

munginte tetapi hanya secara sekilah. Berbeda dengan sikripsi saya yang dimana saya membahas tentang *munginte*.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori *eudaimonik*

a. Definisi *eudaimonik*

Eudaimonik yang dalam bahasa yunani mempunyai makna kebahagiaaan. Kata ini memiliki dua suku kata "*eu*" (indah, bagus) dan *"daimon*" (roh, dewa, kekuatan batin). Penegrtian Secara *harfiah* istilah ini mengacu pada keadaan kesenangan dengan perlindungan roh yang murah hati, atau *flourish* merupakan yang berkembang dengan full denganmelaksanakan bermacam kebaikannya dari manusia secara terus-menerus, baik secara intelektual ataupun secara moral. Pencapaian *eudaimonik* bersifat sukarela dan merupakan ekspresi diri sendiri, serta tidak dipaksakan oleh orang lain. Oleh karena itu *eudaimonik* ditunjukkan dengan cara kehidupan yang sangat baik, ini memerlukan perjuangan secara rutin dalam kegiatan yang baik.[14]

Keadaan *eudaimonik* diakui bisa membentuk *humanflourishing,* yang ditunjukan antaranya dengan kebaikan-kebaikan dari luar diantaranya memiliki sebuah rumah tangga yang baik, penampilan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, *nasab* yang baik, dan bahagia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bagus / baik. Jadi *flourishing* adalah suatu gambaran tentang suatu kehidupan yang

[14] Siti Rohmah Nurhayati. *Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik. (Yogyakarta:* Fkip Universitas Gadjah mada, 2013), hlm. 70.

sempurna yang diabadikan dengan hasil yang baik dan bermakna melalui kegiatan yang bermanfat dalam pertemanan yang berkualitas baik.[15]

b. Konsep Islam dalam eudaimonik

Ada empat buah kata yang mana artinya sama dengan "kebahagiaan" bahasa ini tertulis dalam bahasa arab, yakni*sa'id* (senang), *falah* (beruntung), *najat* (selamat), dan *najah* (berhasil). Dari keempat buah kata itu, sa'id merupakan kata yang terdekat dengan arti katanya kebahagiaan. Kata sa'id ialah yang bermakna anugerah Allah SWT setelah melewati masa sulit dalam hidupnya.

Islam memberikankebahagiaan dengan kesusahan luar dan dalam atau urusan dunia maupun urusan akhirat dan dapat membedakan dua hal tersebut. Agama Islam, orang boleh mengejar kebahagiaannya di dunia namun tidak menghilangkan kehidupan akhirat kelak. Orang yang menjalani kesulitan dalam masalah dunia belum tentu mengalami kesusahan dalam dunia yang akhir kelak, dan makhluk yang paling sempurna diharuskan untuk bisa mendapatkan kedua ketenangan tersebut, dan berusaha untuk bisa menjauhkan diri dari penderitaan lahir dengan bathin.Walaupun demikian, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa didapatkan bagi orang yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kehidupan dalam dunia ini merupakan sebuah ajang untuk menuju kedalam kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan akhirat.[16]

Fowers dan Owenz mengatakan bahwasannya pernikahan adalah sebuah persahabatan, yang dimana memiliki sebuah kegiatan yang telah tersusun antara

[15] Siti Rohmah. *Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik*, 2013. hlm. 71.
[16]Siti Rohmah. *Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik*, 2013. hlm. 72.

istri dengan suaminya demi mencapai sebuah tujuan manusia yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kegiatan dan ikatan keluarga suami dan istri itu berbeda-beda bidang keahliannya / setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing yang tentunya tidak sama pada setiap orangnya. Pernikahan termasuk *flourishing* saat kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan dengan cara-cara yang bermanfaat. Pernikahan dikatakan *flourishing* adalah kualitas tertinggi dalam sebuah pernikahan, hubungan dalam suami dan istri dapat dikatakan sebagai persahabatan karena suami dan istri harus saling terbuka satu sama lain dalam pernikahan sangat penting dalam *eudaimonik*, dan tercapainya harapan dan tujuan dalam berkeluarga.

Dikatakan pernikahan yang *flourishing*, dan untuk mencapai tujuan yang baik tentunya ada sesuatu yang berbentuk materi (misalnya rumah dan uang) ini meupakan hal yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan (misalnya persahabatan dalam pernikahan atau adilnya dalam hubungan) hal ini yang dapat membuat pernikahan dan kehidupan yang *flourishing*. Salah satu tujuan konstitutif dalam pernikahan merupakan persahabatan atau hubungan yang baik. Salah satu inti dari dari teori *eudaimonik* merupakan manusia sebagai spesies sosial.[17]

Kualitas tentang perkawinan dalam teori *eudaimonik*, pernikahan sudah pasti dapat memperdalam kualitas sebuah hubungan kriteria pasangan terhadap pasangannya. Kualitas sebuah pernikahan tidak hanya memuaskan atau tidak memuaskan dalam sebuah hubungan, teori *eudaimonik* ini menjelaskan bahwa

[17] Siti Rohmah. *Kualitas perkawinandalam teori eudaimonik*, 2013. hlm. 72.

kualitas sebuah pernikahan harus memiliki *eudaimonik* dan *hedonik*. *Hedonik* merupakan infrastruktur penting dalam sebuah pernikahan.[18]

B. Nilai-nilai yang terdapat dalam acara pernikahan masyarakat *Gayo*

Pada zaman dahulu orang-orang tidak ada merasa keberatan untuk ikut membantu acara perkawinan, dan pada zaman sekarang ini hal itu mulai dihilangkan dan ditukar dengan hal yang baru yang dimana pada saat ini diganti dengan sekelompok seseorang yang akan diberikan upah (*event organiser)*lokasi acara tersebut tidak lagi dilaksanakan dirumah tetapi sudah dalam gedung mewah. Karena itu upacara perkawinan bukan lagi sebuah acara dari masyarakat tetapi berubah menjadi acara yang modern. Tamu yang datang dominan didatangi dengan kelompok orang kaya yangberdatangan menggunakan transportasi yang mewah, kenyataan sosial masyarakat ini yang terjadi pada kalangan orang kota.

Dan orang pedesaan masih sangat menjaga nilai-nilai persaudaraan dalam kampung tersebut.Pada masyarakat pedesaan masih sangat kental nilai tolong-menolong dan silaturahimnya, tradisi adat, pelaksanaanadat, seni, pola prilaku seseorang, bahasa dan sebuah kepercayaannya juga peranan tokoh ialah cara untuk mempertahankan ketahanan budaya. [19]

Di sisi lain, upacaratradisi adat perkawinan pada filosofis bisa mempertahankan adat dan budaya. Karena pelestarian budaya dapat berimplikasi kepada bertahannyaadat dan budaya suatu daerah dan bangsa contohnya dengan

[18] Muhammad, *Agama dan tradisi adat kajian tentang nilai-nilai agama dalam tradisi melengkan pernikahan masyarakat Gayo lues, (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021).* Banda Aceh.hlm.. *75.*

[19] Muhammad. *Agama dan tradisi adat kajian tentang nilai-nilai agama dalam tradisi melengkan pernikahan masyarakat Gayo*, 2021. hlm. 77.

meningkat pemikiran dan identitas budaya daerah, perbedaan tersebut tidak menyalahkan orisinalitas budaya daerah, dan melarang penetrasi budaya luar yang tidak cocok akan budayanya daerah kita.

Sebab itu, asas pertahanan adat dan budaya bisa mencakup bahasa, agama, kesenian dan sistem kemasyarakatan. Budaya bisa dianggap sebuah agen, sehingga kebudayaan tersebut dapat disesuaikannya dengan pilihan-pilihan budaya yang tengah berkembang, dan juga bisa memberikan bentuk-bentuk dan identitasnya untuk pendukung kebudayaan dengan terus-menerus, yang tidak melupakan ciri-ciri khas yang sudah dari kebudayaan aslinya.[20]

Terdapat beberapa nilai-nilai dalam pernikahan.

1. Nilai Keimanan

Nilai keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasul-nya ataupun pada kitab suci Al-Quran yang ada pada adat perkawinan. Contohnya tradisi adat *tepungtawar*, yang mempunyai filosofi bahwa sebagai makhluk paling sempurna harus senantiasa meminta dan berdo'a kepada yang telah menciptakannya. Esensi *tepung tawar* merupakan berdoa kepada Allah, saat berdoa tersebut mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW dalam meminta syafaatdihari akhir kelak.

Begitu juga dengan pemberian *unyuk* dari pihak laki-laki pada pihak perempuan ini adalah sebuah perintah atau bagian dari cara taatnya seorang hamba kepada Rasul yang biasanya *unyuk* tersebut berbentuk suatu benda (emas). Perintah untuk berumah tangga / berkeluarga adalah ajaran dalam agama Islam

[20] Soekanto, *Intisari hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka pelajar, 1995), hlm. 150.

yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Saat sekelompok orang melakukan perintah itu berarti diaa menaati dan juga merupakan sebagai bentuk keimanannya kepada Allah dan Rasulnya.[21]

2. Nilai persatuan dan kekerabatan

Nilai persatuan dan kekerabatan menjadi sangat menonjol dalam adat perkawinan. Seluruh keluarga besar baik yang dekat rumahnya ataupun yang jauh, ketika ada undangan telah sampai maka akan diusahakan untuk dapat berhadir pada waktu acara perkawinan tersebut. Karena merupakan tradisi dan persaudaraan dan kekerabatan tersebut dapat dilihat dari hal ini pada saat acara perkawinan. Pada waktu acara perkawinan keluarga yang paling dekat sebelum terlaksananya acara pernikahan maka saudara terdekatlah yang membantu dalam urusan masak-memasak, mereka membawa berupa sejumlah uang atau bahan masakan tanpa ditentukan jumlah atau banyak sedikitnya.

Selanjutnya, Pelaksanaan tradisi adat mengantarkan calon mempelai laki-laki (*aman mayak*) dan menunggu calon mempelai perempuan (*inen mayak*) menandakan nilai kebersamaan dan kekerabatan. Ketika tradisi adatini dilaksanakan masyarakat juga ikut serta mengantarkan calon mempelai laki-laki (*aman mayak*) ke rumah calon mempelai perempuan (*inen mayak)* begitupun sebaliknya saat pihak calon mempelai perempuan mendatangi tempatnya mempelai laki-laki. Semua rombongannya disambut dengan hormat dan dibrikan makan dan minuman beraneka ragam makanan.

[21] Intan permata Islami. *Nilai-Nilai agama tentang upacara tradisi adat pernikahan etnik Gayo*. (jakarta: universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 47.

3. Nilai Tolong Menolong

Biasanya orang di kampung atau daerah pedesaan umumnya dapat berdatangan dalam ikut menolong di acara pernikahannya acara suka rela dan dengan tidak dipungut biaya, seumpama satu orang yang membuat acara tetapi semua ikut berkontribusi dan sama-sama menyukseskan acara tersebut.

4. Nilai Tanggungjawab

Nilai tanggung jawab terhadap waktu pesta perkawinan, adapun maksud keluarganya yang menikahi anak perempuan atau anak laki-lakinya merupakan sebuah bentuk akan tanggungjawabnya mereka menjadi sesosok orang tua untuk sang anak. Karena perkawinan itu tujuannya supaya terlaksananya sunah dan perintah agama Islam danserta fungsinya sebagai menyatukan nafsu dengan cara yang halal. Orang tua yang menikahi anak dengan tidak langsung menjauhkan anak akan tindakan yang bisa menjerumuskan ke dalam kemaksiatan serta dosa. Melainkan orang tua yang memiliki tanggungjawab untuk anak, peristiwa perkawinan pun ialah sebuah tanggungjawab orang kampung yang terdiri dari geucik, tengku imem. Perangkat kampung tersebut berperan sejak dari pelaksanaan *nentong* (melihat). [22]

C. Kedudukan *munginte* (meminang)

Munginte (peminangan) merupakan salah satu yang diharuskan supaya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bisa saling mengetahui pihak perempuan dan pihak laki-laki. Seperti halnya dengan masyarakat *Gayo munginte*

[22] Wibisana, *Nilai-Nilai Pernikahan Islam Dalam Islam Adat Gayo*, hlm. 135.

pada upacara pernikahan *Gayo*, dalam *munginte* (meminang), menurut adat istiadat *Gayo* yaitu tradisi yang harus dilakukan oleh sebagian adat. seperti kebiasaan yang bersifat seremoni, misalnya mengenai upacacara *munginte*. *Munginte* kabilah *Gayo* memiliki adat tersendiri. Didalam *munginte* (meminang) ada peraturan yang harus dilaksanakan, seluruh prosesi upacaranya ada hubungannya pada simbol, doa, istilah, merupakan falsafah kehidupan kabilah *Gayo* hingga tersembunyi arti yang sakral. Seiring dengan berjalannya waktu yang pastinya ada perubahan seperti pada tahap-tahap *munginte* yang dilakukan saat ini ada perbedaan dengan yang telah dilakukan oleh leluhur.[23]

Banyaknya mengalami perbedaan pada proses peminangan dalam masyarakat *Gayo,* bagi artian katatiap-tiap keluarga mempunyai tradisi adattersendiri untuk pelaksanaan *munginte*. Tidak semuanya masyarakat *Gayo* taat dengan adat istiadat yang dari dahulu sudah diwarisi dengan turun-temurun. Biasanya masyarakat *Gayo* yang mempunyai ilmu agama yang baik seringnya terjadi kurang setuju akan prosesnya *munginte* yang ada.[24]

[23] Riyadi, *Bimbingan konseling Pernikahan* (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2019), hlm. 55-56.

[24]Riyadi. *Bimbingan konseling pernikahan*, 2019. hlm. 56.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Bustanussalam

Kampung bustanussalam terletak di kabupaten Gayo lues kecamatan *Blangkejeren* provinsi Aceh, Kabupaten *Gayo lues* memiliki semboyan *Gayo lues* negeri seribu bukit / negeri seribu hafizh. Kampung *bustanussalam* adalah kampung dari pemekaran dari kampung *kutelintang* pada tahun 2000.[25]

Kampung *bustanussalam* terletak di pusat perkotaan dan pusat pemerintahan kabupaten *Gayo lues* yang memiliki batasan dengan beberapa desa yang dekat dengan kampung bustanussalam yang sebagian berbatasan dengan wilayah kecamatan *Blang kejeren* dan kecamatan *Dabun gelang*. [26] Serta berbatasan dengan kampung yang lainnya:

Batas	Desa / kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kampung *leme*	*Blang kejeren*
Sebelah selatan	Kampung *kutelintang*	*Blang kejeren*
Sebelah timur	Kampung *badak*	*Blang kejeren*
Sebelah barat	Kampung *sentang*	*Blang kejeren*

Tabel Letak Geografis Kampung *Bustanussalam*

[25] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Abu Mukmin (bapak Geucik) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2022.

[26] Badan Pusat Statistik Kecamatan Blangkejeren, 2019.

Nama kampung	Jumlah kk	Jumlah		Jumlah keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
Bustanussalam	655	1.381	1.397	2.778

Tabel Jumlah Penduduk kampung *Bustanussalam*

Masyarakat desa *bustanussalam* Kecamatan *blangkejeren* kabupaten *Gayo lues*ialah masyarakat yang kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai honorer berjumlah 20. Jumlah pekerja petani yang menanam bawang merah sebanyak 25, jumlah petani menanam padi sebanyak 30, jumlah menanam jagung 10, jumlah menanam cabe sebanyak 40.

Aceh juga dikenal dengan sebutannya serambi mekah dan kependudukan mayoritasnya agama Islam. Tersebut menunjukan bahwasannya agama Islam memiliki kedudukan yang tertanam disanubari dan jiwanya masyarakat Aceh. Maka sebabnya agama adalah termasuk aspek dalam kehidupan seluruh kelompok sosial. Perangkat pada suatu masyarakat yang tidak mungkin bisa terpisahkan, sebab agama dapat sebagai suatu jalan hidupnya seluruh masyarakat yang berkediaman di sebuah wilayah sebab agama dapat mempermudahkan menyelesaikan setiap masalahan yang ada di dalam masyarakat yang terkadang susah diselesaikan tetapi dari agama Islam dapat memberi sebuah solusinya yang sesuai akan ketentuan hukum yang ada.

Dari halnya itu dengan kampung *Bustanussalam* Kecamatan *Blangkejeren*, pada dasarnya masyarakat *Gayo lues* beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang memang asli berasal dari *Gayo lues* beragama

Islam dan memiliki tradisi adat dan budaya adalah suatu hal yang diperlukan dalam berkembangnya suatu desa. Faktor amat memengaruhi hasil karyanya dan sosial budayanya masyarakat satu sama lainnya saling memengaruhi di desa *Bustanussalam* Kecamatan *Blangkejeren,* pada hal kehidupannya sehari-hari bisa dilihat adat istiadat (sosial budaya) di masyarakat berkembang baik, serta sebagai kewajiban di lingkungan masyarakat. Adapun adat yang sudah dikenal dan sebagai peraturannya yang tidak tertulis seperti sunat Rasul, *peusijuk* dan lainnya yang mesti dilaksanakan dengan adat istiadat *Gayo* tersebut meskipun terdapat sejumlah perbedaannya dengan daerah-daerah yang lainnya.

Pada proses sosial masyarakat *Gayo lues* khusus desa *Bustanussalam* telah tertanam dihati seluruh masyarakan seperti kesenian Tari *saman, didong* dan lainnya hingga acara perkawinan dan yang lainnya. Akan adat istiadat atau proses kehidupannya masyarakat menggambarkan bagaimana tata kehidupannya masyarakat *Gayo,* yang terbentuknya dari aktifitas dan kebiasaannya yang baikdi masyarakat Aceh tersebut yang akan dilanjutkan bagi generasi setelahnya untuk menjaga sebuah kewajibannya yang bagus atau menjaga sistem kehidupannya masyarakat *Gayo* tersebut yang berisikan bidang sosial keagamaan, kebudayaan dan hukum di kehidupan masyarakat.[27]

[27] Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Sri jemat (Ketua ibu-ibu) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2022.

B. Proses Munginte

Adat istiadat *munginte* disebut juga dengan *rese* atau meminang. Pihak dari calon mempelai perempuan menghadirkan pihak calon mempelai laki-laki untuk melamar buah hati perempuannya. Ada beberapa tahapan dalam *Muinginte* / meminang yakni:

1. *Kusik* (kata pembukaan)

kusik adalah awal dari percakapan antara orangtua calon pengantin seorang laki-laki, untuk mencarikan pendamping anaknya, dikarenakan sudah mencukupi umur dan sudah mapan, kemauan mempunyai menantu (*pemaen*), kemauan mempunyai cucu (*kumpu*), dan agar bisa membantunya dalam hal pekerjaan dan lainnya

Foto pada saat *kusik*/kata pembukaan

2. *Sisu* (Berbisik)

Sisu merupakan hasil dari percakapan antara kedua orang tua yang dibicarakan kepada keluarga inti, contohnya kepada anaknya yang sudah mempunyai keluarga, kakek dan juga nenek, serta pakcik dan makcik. [28]

3. *Pekuk* (sudah ada keputusan persetujuan)

Pekuk adalah penyampaian dasar untuk anak laki-laki. Penyampaian diberikan seorang *tutur ringen* (bibik atau nenek). Maksudnya supaya meminta kesediaan w*in bujang* supaya mencarikan pendamping hidup. Dalam keputusan nenek dan bibik harus bisa memberikan pemahaman yang baik, agar anak tersebut dengan mudah dapat memahaminya.

4. *Pakat* (musyawarah)

Pakat merupakan supaya mudah mencari tahu *etek benen* (anak perempuan) yang hendak menjadi calon pendamping dari anak laki-laki yang telah terkait. Dari hal tersebut, dipilih satu diantara untuk dijadikan calon. Pada dasarnya keputusan itu dikarenakan *jeroh* menyelidiki *etek benen* (anak perempuan) sebagai menjadi calon istrinya dari anak laki-lakitersebut. Dari sekian tersebut, dipilih satu diantara untuk dijadikan calon. Biasanya diputuskan karena *cacak* (cantik), *jema bayak* (kaya), taat (sholeha) *gere mu isi* (Keturunannya / memiliki doa yang ditakuti oleh orang.[29]

[28] Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Siti khatijah (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 19 Oktober 2022.

[29] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Unus (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 19 Oktober 2022.

Foto pada saat *pakat edet*/musyawarah

Pada proses dibawah ini juga terbagi menjadi 4 macam, diantaranya:

1. *Risik* (laki-laki menanyakan perempuan)

Selesai *pakat* dan sudah mendapatkan kesimpulan bahwasannya pilihan hati jatuh pada salah satu perempuan yang dimaksud, maka dari itu langkah berikutnya merupakan melaksanakan *risik*, merupakan keputusan pihak laki-laki *(aman mayak*) orang tua calon pengantin laki-laki kepada *(inen mayak*) orangtua mempelai wanita, sudahkah seseorang yang mereka maksud telah dimiliki orang lain atau belum ada yang meminangnya dan apakah sudah diizinkan untuk dipinang. Pada dasarnya penyampaian ini disampaikan dengan cara *besene* (bercanda). [30]

2. *Rese* (keturunan keluarga perempuan)

Jika dalam pembicaraan *besene* (bergurau) didapatkan suatu hal tentang perempuan tersebut bahwa belum ada laki-laki yang meminang dan telah

[30] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Amat (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 19 Oktober 2022.

diberikan izin agar dipinang. Dari itu keluarga calon mempelai prianya, yang umumnya saudara paling dekat contohnya bibik yang mendatangkan keluarga calon mempelai wanita, kedatangan ini disebut *nentong*.

3. *Kono* (mempertanyakan agama dan nasab)

Selesai peminangan ini disetujui kedua belah pihak lalu ditentukan jumlah *unyuk* (kesepakatan orang tua) dan menetapkan *lo nurut peri* (ikatan kesepakatan) dengan menyerahkan unyuk (uang pernikahan) sesuai dengan permintaan orang tua. Dalam masalah ini (mempertanyakan agama dan nasab), calon pengantin pria sudah membawa perlengkapan di antaranya: *kero sara tape*, *bathil*, dan sejumlah sen yang tidak harus ditentukan banyaknya.

4. Munginte (meminang)

Menyaksikan dan membenarkan perjanjian walinya dari pihak calon pengantin laki-laki dengan wali pihak perempuan ke adat, laki-laki dan perempuan seperti status perkawinan, umumnya pada saat *munginte* pihak laki-laki yang mendatangi pihak perempuan dengan disediakan makanan khas *Gayo* makanan *lemak lungi*.[31]

[31] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Baleh (Ahli adat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 20 Oktober 2022.

Foto saat *munginte*

Kue *lemak lungi*/umumnya dibawa pada saat *munginte*

Kue *lemak lungi/*umumnya dibawa pada saat *munginte*

Tentang *iket ling* (kesepakatan) sebagai berikut:

1. Uang pernikahan

Uang pernikahan pada umumnya bersumber dari calon mempelai laki-laki sesuai dengan *pakat* sebelumnya kedua belah pihak dengan disaksikan kedalam adat baik laki-laki maupun perempuan pada saat *nginte* (melamar).

2. Selingkuh (permintaan calon mempelai wanita)

Selingkuh merupakan pakaian yang sudah lengkap, *bathil*, *tiron beru* dan juga termasuk *koro gelih* (hewan empat kaki) yang tentunya ini semua asalnya dari pihak laki-laki dan diserahkan pada pihak wanita lewat *telangke* (perantara) dan adat mengetahuinya termasuk kedua belah pihaknya.

selingkuh tersebut memiliki empat macam yaitu:

a. Baju, jilbab, dan pakaian lainnya yang ini diterima oleh pihak perempuan
b. Batil / tempat sirih lengkap dan *bebalun* / sumpit
c. Hewan empat kaki baik itu sapi, kerbau atau biri-biri inilah yang dimaksud dengan *Koro gelih*
d. Permintaan gadis, yang dimana ini merupakan permintaan perempuan ke pihak laki-laki yang katakan dengan *tiron beru*.

Fungsi *selingkuh*:

Baju yang diantaranya jilbab, kain sarung dan lainnya tersebut diserahkan kepada calon *inen mayak*.

Batil bersap atau tempat sirih dan lengkap dengan bahan lainnya / *bebalun* ini juga diberikan kepada calon *inen mayak* guna untuk memperkenalkan diri dengan pemilinya dengan *sudere* sekitar.

Hewan empat kaki atau disebut dengan *Koro gelih* merupakansatu ekor kambing ataupun biri-biri yang akan dipotong dan ini menjadi hidangan yang akan dimakan oleh *jema opat, sudere, jema tue*, pengulu pada waktu malam bejege.

Pada umumnya permintaan calon*inen mayak* itu berbentuk suatu benda misalnya emas, uang dan lain sebagainya dan permintaan *inen mayak* tersebut sesuai aturan harus diketahui dengan adat dan juga diberikan kepada waktu akad dan sebelum naiknya *rempele* (akad).[32]

3. Mahar

Mahar merupakan serupa halnya seperti mas nikah yang asalnya dari *aman mayak* yang diserahkan pada wali nikah yang diserahkan pada calon *inen mayak*sebelum terlaksananya akad nikah, sebelum mahar tersebut diserahkan barulah akad nikah.

4. Uang *edet*

Uang adat biasanya dikenal dengan *sen pedemunni edet* (uang untuk adat) yang diberikan kepada *telangke* (perantara).

[32] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak umerali (Imam kampung) kampung Bustanussalam kabupaten Gayo lues, 20 Oktober 2022.

5. *Unyuk*

Unyuk merupakan tidak sama dengan biaya pernikahan, *unyuk* tersebut secara langsung diberikan kepada wali calon *inen mayak* untuk biaya kehidupannya oleh sebab anaknya telah mengikuti suaminya untuk memulai kehidupan yang baru dan hidup dengan mandiri, dan uang *belenye* pernikahan hanya digunakan pada saat acara pesta dan sudah direncanakan kedua belah pihak.[33]

Adapun seseorang yang akan memberikan arahan tentang adat antara lain sebagai berikut:

a. *Sudere* (saudara kampung)
b. *Jema tue* (orang tua)
c. *Imem* kampung
d. Penghulu

Foto pada saat kesepakatan *unyuk*

[33] Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Timah (Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 20 Oktober 2022.

6. Caram

Pengesahan *nginte* atau pengikatan perjanjian diantara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, sesudah terlaksananya *nginte* diumumkan dan disaksikan janji diantara kedua belah wali laki-laki dan perempuan dengan tgk imam dan penggulu.

Nginte tersebut juga dilaksanakannya pantun adat *(melengkan)* untuk memberikan bahan nginte yang memberikan *melengkan* adalah orang yang sudah ditentukan / *ulu rintah* merupakan ujung lidah *jema opat* yang sudah berhadir, dikatakan *melengkan* merupakan untuk menyerahkan sesuatu yang dibawa dengan pantun tersebut yang sangat lembut dan pastinya sudah tertata rapi. [34]

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh *segele puji kuucepen ku Allah SWT. Selawat urum salam ku nabi te yaitu Nabi Muhammad Saw.*

Sudere-sudere benen urum rawan, jema tue te urum anak-anak mehne reje. Ucepen penyerahen buet nginte, kami samut urum cerak alhamdulillah, gere ara buet nginte ike gere ara kam mehne si mubantu. (Saudara-saudaraku semua baik yang perempuan maupun yang laki-laki orang tua kita dan anak-anak kita semua. Ucapan pemberian *nginte,* kami menyambut menggunakan ucapan alhamdulillah tidak terdapat kerjaan kalau tidak ada kerja kita semua yang sangat kompak).

[34] Hasil wawancara dilakukan dengan bapak Naen (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 21 Oktober 2022.

Urum aturen dan buet te murum-murum nge ikhlas urum mubantu nge setie, mehne buet nguk kite mungen berkat kerja sama mehne, si gere ara nge mu jadi ara, si payah i buet en nge i buet en si sampaian sudere ini nge sesuai urum edet urum kebiasaan si ara. Kite nge murum ie urum-urum insyaallah kahe berjelen sesuai doa te mule tanpa ara kurang e. (Dengan adat yang ada, kegiatan kita sama-sama sudah ikut berkontribusi dan kegiatan kita ini bisa sampai pada puncak saat ini, gak tidak ada sudah terjadi, yang susah dalam kegiatan ini sudah dipermudah berkar kerja sama kita semua. Kita sudah berkumpul bersama-sama insyaallah nantinya akan berjalan lancar sesuai dengan doa kita semua).

Mehne buet was langkah nginte, ara mulen e urum puren e lagu cerak jema tue te"lagu hehpeh naru tali roa we sagie, dele peh cerak tikik we inti e". Ike roa ujung tali ni i urum en nye murum enti i luahan. (Semua kegiatan ini dalam langkah *nginte*, ada awalnya dan ada akhirnya seperti perkataan orang tau kita, seperti apapun panjangnya tali tetap hanya dua ujungnnya, banyak pun saya berbicara tetap juga sedikit kesimpulannya).

Silo, kami serahan janyi, berupe mas, sen, urum upuh nge lengkap, karna ini sara iket en janyi inen mayak urum aman mayak. Ike janyi ni ara si salah e sara pihak urum pihak sarami, pihak aman mayak gere sesuai janyi mas si nge i janyin i anggap osop, ike inen mayak gere sesuai janyi bayar roa lipet ari si kite janyin. (Sekarang kami berikan janji berupa emas, dengan kain yang sudah lengkap, karena ini merupakan salah satu janji *aman mayak* dan *inen mayak*. Kalau janji ini diingkari oleh pihak *inen mayak* maka akan membayar dua kali

lipat seperti yang telah dijanjikan, begitu juga sebaliknya jika dalam perjanjian ini pihak *aman mayak* mengingkari janjinya makauang tersebut dianggap hangus).

Buah ate ku kunul mu silo nge berubah gere naeh kin remaja. Kami jema tue mu mu luwai ko, gere kerna gere kerna geli nate tapi entap tanggung jeweb, kin luah hi sunnah Rasulullah Saw. Kerna Allah nge nosah jema urum pasang e masing-masing. Tengahna ko anak-anak tapi silo ko nge dewasa, kami nge berusaha lagu he mampu kami nosah ilmu si nguk kami bagi ejer i agama urum i sekolahan kati pane. Tap noya ko nge depet mubedan jeroh urum kotek.

Murip ni, turah tunung syari'at urum adat kati murip muimen kati mate peh suci. Ini we nguk kami sawahen nasehat ni kami. Ku Allah aku niro tolong urum ke kite bewene aku muniro maaf. Kati Allah mujege urum munosah dene ku kite mehne. Aamiin. (Hari ini anakku sudah berumah tangga bukan lagi anak kecil, tetapi sudah dewasa bukan kemauan kami sebagai orang tua untuk melepaskan kamu, tetapi ini merupakan sunnah Rasulullah Saw. Dulu kamu masih anak-anak dan sekarang sudah menjadi anak yang sholeha, dan sampai disini tanggung jawab kami sudah berhenti dan akan kami lepaskan ke tangan suami kamu / pendamping hidupmu. Sama Allah saya meminta tolong untuk kita semua semoga Allah selalu menjaga kita semua).[35]

[35] Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Jami (masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 21 Oktober 2022.

7. Ralik

Melaksanakan undangan yang paling indah atau yang disebut *ralik*, *ralik* merupakan orang tua dari istri dan jamuan ini mesti adanya kaum laki-lakinya paling sedikit 10 orang dan kaum perempuan minimal lima orang.

Peralatan *ralik*, diantara lain:

a. Nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang satu *bebalun*
b. Lauk satu rantang
c. kue sekedarnya
d. *Batil bersab*

Foto *batil* beserta isinya

Persyaratan dari mertua kamu, ayah untuk cendera mata contohnya pakaian sholat, kain sarung, sajadahmintaan oleh pihak mertua kamu bapak untuk tanda matanya seperti halnya kain sholat, baju, sajadah. Tempah adalah benda yang diberikan oleh ibunya untuk seperti peralatan rumah tangga atau mungkin apa saja yang *ralik* mau / mertua kepada menantu / anaknya.

8. Berguru

Beguru merupakan sebagai penyerahan *inen mayak* kedalam *edet* atau kepada desa, sesudahnya mereka yang akan menyerahkan kepada tgk *imem* supaya dialah yang akan memberikan ilmu atau pelajaran tentang doa-doa yang layaknya dipelajari ilmu dalam berkeluarga. Dan juga pemahaman ilmu tentang hal-hal yang diharuskan suami-istri apa saja yang harus istri lakukan kepada suaminya dan juga sebaliknya, supaya terciptanya keluarga yang diharapkan ketenangan dalam berkeluarga.

Sebelum hal tersebut tuan rumah *(sukut)* sudah mengundang ibu ustazah supaya bisa datang lebih awal untuk mengambil bahan tepung tawar. Didalam pelaksanaan *peusijuk* itu ustazah tersebut tentunya membaca do'a *makhrifat* juga memakai alat-alat yang biasanya digunakan untuk *peusijuk* misalnya: rumput *pepulut, bebesi dedingin* dan lain sebagainya.

Ketika sampai di tempat tujuan *peusijuk* akan diletakkan kedalam *buke* dan setelah itu dimasukkan kedalam *bebalun* yang sudah berisikan dengan *bertih, bertih* adalah padi yang sudah di gongseng dan inilah yang diletakkan kedalam *bebalun* / *tape.* Ini merupakan tambahan dalam *peusijuk,* ini yang akan diserahkan ke tokoh adat selesai makan tokoh tersebut akan memberikan pada orang tua yang lain untuk mengambil calon *inen mayak* dan *aman mayak* dan di bawa ke tempat *beguru.* Adapun proses penjemputannya diwajibkan membawa *bathil bersab* (tempat sirih beserta isinya) untuk dimintai dari *tunungan si beru* (pemudi) atau

bujang (pemuda). Dan temannya akan membawa kedalam rumah, sesudah didalam rumah barulah di suruh duduk di atas *ampang 12* (dua belas)

Sesudah didudukkannya pada atas tikar kecil / *ampang* 12, *ampang* itu yakni suatu tikar kecil yang terbuat dari anyaman dan inilah yang dikatakan dengan tikar adat dan selanjutnya akan dilakukannya tepung tawar yang dilakukan minimalnya 3 orang dari pihak perempuannya dan termasuk istri dari tgk imem dengan *dun kayu* sebagai berikut:

Peupelut, dedingin, pelepah pisang dan semua (bahan yang digunakan pada saat *peusijuk*). Selanjutnya adalah *sebukui* (ratapan) yang kata *ejer mara* / nasehat. Arti *sebuku* merupakan tangisan (*sebuku*), dan *sebuku beguru* merupakan sebuah nasehat yang disampaikan untuk calon *inen mayak* dan calon *aman* mayak dari belah keluarga masing-masing. *Sebuku* akan diberikan nasehat pernikahan bagaimana cara membina keluarga yang harmonis, begitu juga sebaliknya pengantin juga melepaskan tangisannya. Dan pada umumnya *sebuku* diberikan oleh bibiknya ataupun neneknya, selanjutnya diberikan do'a supaya pengantin dianugerahkan kebahgiaan dan dimudahkan dalam urusan rezeki.

Selanjutnya saat belum datangnya calon *aman mayak* (mengantar calon *aman mayak*) akan diadakannya *tegurun*. *Tegurun* merupakan diserahkannya calon mempelai kepada tengku imem tujuannya supaya diberikan ilmu tentang bagaimana yang disebutkan diatas bahan-bahan yang digunakan pada saat *tegurun* adalah kunyit, beras satu bambu, jarum dan juga sejumlah uang yang tidak ditentukan jumlahnya. *Tegurun* ini diberikan kepada tgk imem agar bapak

imemlah yang akan memberikan doa-doa yang bersangkutan dalam berkeluarga, contohnya *thaharah* / cara bersuci yang juga kewajiban masing-masing ketika mereka sudah terikat dalam pernikahan.

Walaupun mungkin mereka sudah mengetahui tentang ilmu *thaharah* tersebut, tetapi tgk imam tetap harus memberikan ilmu *thaharah* tersebut. Setelah acara *beguru* selesai maka akan dilanjutkan dengan, *pongot beguru*, dalam *beguru* juga ada yang namanya *sebuku (pongot)* yang dimana didalam *pongot* tersebut juga merupakan nasehat untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan dari pihak keluarga masing-masing. Dalam *pongot* tersebut biasanya seperti inilah nasehatnya sebagai berikut:

a. *Kerna nge sawah waktu, ume kenak ni kami mu pisah ko urum kami, tap perintah ari tuhen turah mupisah anak urum amak e.(*Karna sudah sampai waktunya, bukan kemauan ibu dan ayah untuk memisahkan kamu, tetapi ini semua perintah dari yang maha kuasa).
b. *Ucak mu nge kul, konotmu nge naru, nge sawah ku langkah mu, nge ara petemun mu, ko male turun ari tanggung jeweb ni kami.* (Kecilmu sudah menjadi besar, pendekmu sudah menjadi tinggi, sudah sampai waktunya, sudah ada jodohmu, sudah habis tanggungjawab kami untuk kamu).
c. *Ike i talu turah tir saut, ike i jurah turah pantas mujamut, remalan turah dekat dene, naik turah tar kete, kunul mu turah beruang, pane mi kire e ko nangkak ate.* (Jika dipanggil cepat menyahut, jika diberi cepat menerima, berjalan harus sopan, semoga kamu pandai dalam menjaga hati orang tua)

d. *Utus mi ko kire e munimang rasa, turah pane beh ko nyupai langit, si gere ara mu tulen, turah pane ko niti i bumi si gere mu kalang batang, ike remalan enti* mugertak. (Semoga kamu memiiki hati yang lembut dalam menerma nasehat, bebicara dengan sopan dan semoga bisa menjadi lebih baik dengan memulai keluarga yang baru).[36]

Manat ejer mara (nasehat)

Nge munge nosah hukum me roan me, inen mayak urum inen mayak nge ara tanggung jaweb me masing-masing, ike inen mayak ni tangung jeweb ni aman mayak ike gere pane kahe was masalah agama i ejer i kopeh ike gere pane bersosial ko nejer ie, kkedang masalah agama e kurang gere pane ko nejer ie, serah kopeh ku tengku-tengku atau masuk en ku pengajian kati pane.

Enti entap masalah kucak kam perolo sebab dewe ni ara tulu model e, pemulen gere beterah, kedue kurang tetah, ketige kurang cerak inen mayak urum aman mayaksedih atau senang turah urum-urum i tetahi tulu amat-amat an was ni rumah tangga pemulen agama, kedue bermasyarakat, ketige bernegara. Beragama kati gere sesat, bermasyarakat kati nguk urum-urum mubantu, bernegara kati ara si mu mimpin urum ara si terpimpin.

Makna manat ejer mara (nasehat) di atas:

a. Kewajiban berkeluarga
b. Aman mayak (suami) yang memiliki kewajiban kepada istri
c. Dalam masyarakat harus melaksanakan aturan yang ada

[36] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Pasa (Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 22 Oktober 2022.

d. Kedua *inen mayak* dan *aman mayak* diharuskan mengikuti syari'at agama

e. Masalah kehidupan bertetangga harus saling membantu.[37]

Masalah *beguru* tidak ada sanksi atau hukuman adat, dikarnakan itu hanyalah anjuran saja. Agar suami-istri mempunyai pelajaran untuk membina rumah tangga sehingga terwujudnya hubungan keluarga yang tenang.

9. Nangon bayi

Nangon bayi atau mengantarkan *aman mayak* kerumah *inen mayak* dengan cara beramai-ramai diantaranya ada orang tua, anak-anak, tgk imem dan penghulu, sebelum pergi akan dilakukannya peusijuk dan pembacaan selawat Nabi dan pergi bersama-sama, yang akan membawa *alang-alang* adalah *telangke* (wakil yang dipercaya) sebagai pengarah jalan. Jika diibaratkan *alang-alang* tersebut adalah kata atau pengarah jalan, manfaat dari adanya *telangke* merupakan yang dikatakan jema opat *telangke* tersebut adalah orang kepercayaannya. Biasanya *telangke* dan *jemasara opat* berjalan paling depan karena mereka membawa *alang-alang* dan penunjuk jalan.

Alang-alang itu sendiri dibuat dari:

a. Tebu 3 batang
b. Telur ayam 3 buah
c. Pisang 3 buah
d. Buah jeruk purut 3 buah
e. Daun pisang 7 lembar

[37] Hasil wawancara dilakukan dengan Ibu Esah (Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 22 Oktober 2022.

Tebu yang sudah dipersiapkan tersebut akan diikat dengan bagus ketika sudah bagus ujung dari tebu tersebut akan dipotong agar terlihat semakin rapi. Dan daun pisang yang 7 lembar tersebut dilayukan selanjutnya telur yang tiga buah dan jerut purut tersebut akan digantungkan berderetan di ikat di ujung tebu yang sudah di ikat tadi. Manfaat dari semua bahan ini atau disebut dengan alang - alang, telur ayam tersebut dipakai sebagai pengobatan para pengantinnya tersebut.

Pada awal saat bulan madu buah jeruk purut tersebut pada dasarnya dipakai sebagai pengganti sampo pada *inen mayak* dam *aman mayak* orang dulu mengatakan bahwa jeruk purut tersebut bagus digunakan untuk menghilangkan ketombe dan dapat menghilangkan bau yang tidak sedap pada tubuh. Dan buah pinang tersebut dapat digunakan sebagai obat penguat. Dan ujung tebu tersebut bisa ditanam dikebun hal ini menandakan bahwasannya *aman mayak* dan *inen mayak* sudah membangun rumah tangga yang baru, dan sebagian tebu tersebut bisa diperas dan diminum airnya dan menurut orang dulu ini dapat membuat hubungan suami-istri satu dengan yang lainnya dapat saling terbuka.

Selanjutnya diperjalanan tersebut ada sebuat tempat istirahat atau sebelum memasuki rumah yang dituju atau rumah calon *inen mayak*, dipersimpangan rumah yang dimana rombongan akan berhenti sejenak untuk menunggu di jemput oleh tuan rumah atau pihak dari *inen mayak* dan disinilah disiapkan sebelumnya hal tentang adat seperti uang sebagai perantaranya, dan hal lainnya sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak. Setelah terlaksananya *melengkan* akan dilanjutkan dengan *ejer mara* atau sama halnya memberikan nasehat yang pastinya berkaitan dengan pengetahuan agama. Pelajaran *ejer mara* sebagai berikut sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan ibadah

Dikarenakan pernikahan itu disunnahkan, untuk seseorang yang sudah berniat untuk melangsungkan pernikahan. Dikatakan sudah wajib untuk menikah jika merasa sudah mampu dalam menikah dan ketika tidak menikah dia takut dapat terjadi zina maka jika seseorang ada diposisi ini maka diwajibkan agar menikah, dan bila tidak mampu untuk menikah sehingga hendaknya kamu berpuasa. Dan barang siapa di antara kalian berkemampuan dalam menikah sehingga hendaknya menikah sebab nikah tersebut membaca rezeki dan untuk menjaga kemaluan.

2. Nikahi perempuan berdasarkan agamanya

Rasulullah pernah bersabda nikahiperempuan sebab keempat halnya, sebab harta, karena mapannya, bagaimana kemampuan untuk menafkasi keluarga sudah cukup untuk makan. Seseorang yang merani mengambil jalan pernikahan dikarenakan takut dengan dirinya maka Allah yang akan memberikan harta kepada keluarga mereka dan akan Allah tambah cinta dalam hubungan mereka. Rasulullah bersabda nikahlah wanita karena ia subur dan penyayang karena dengan jumlahnya yang baik / banyak akudapat berbangga dihadapan para nabi di hari kiamat (*hadist shahih).*

3. Menikah menyempurnakan separuh agamanya

Barang siapa yang mendapatkan rezeki istri shalehah, seperti Allah membantunya agar menyempurnakan sebagian agama.

4. Berubahnya status dari yang lajang menjadi istri / suami

Berubahnya status tersebut merupakan perubahan yang akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jika dimasa lalu pernahtinggal sholatnya dari mulai seterusnya tidak boeh tinggal lagi.[38]

C. Pembagian Pernikahan ada Beberapa Macam

1. Pernikahan *juelen*

Juelen atau disebut juga dengan "jual" dipakai untuk wanita, sedangkan pihak laki-laki disebut juga dengan *ango* "jemput". Pengertian yang sangat baikyaitu *julenen* untuk lawan dari *ango* (dipinang), maka di *juelen* (diantar). Karena perubahan masa, dari kata julene sekarang menjadi juelen. Dalam *juelen* di samping mahar pihak perempuan (umumnya ibu dari perempuan) memintai sedikit harta benda (*teniron*) dengan bermacam bentuknya pada pihak pengantin laki-laki sebagai mahar dan merupakan bagian dari mahar.

Seperti, mereka memintai sejumlah uang, peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur dan isi kamar, bentuk pernikahan ini membuat pengantin wanita (*inen mayak*) keluar dari sebelah bapakdan lalu masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki dan menjadi bagian dari belah suami. Untuk bekal hidupnya

[38] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Udin (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 23 Oktober 2022.

pengantin perempuan *inen mayak*, diberikan sebagian harta oleh ibunya yang dinamakan dengan *unyuk* atau *tempah*.

Pemindahan belah itu dianggap menjadi suatu hal yang besar maka lewat beberapa macam prosesi adat misalnya, *pepongoten* (ratapan), *berizinen* (permohonan izin), dan *reje* (penyerahannya dari pihak wanita untuk pihak pria). Serta pindah belah nikah *juelen* atau *ango* memberikonsekuensi terhadap hukum adat warisan, anak perempuan yang nikah *juelen* tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orangtuanya sebab ia telah mendapatkan *unyuk/tempah.*

2. Kawin *angkap*

Umumnya dibagi dua yakni (*angkap nasab* dan *angkap nasab angkap* sementaran (*angkap* sementara). Nikah *angkap nasab* merupakan pernikahan yang membuat pria masuk ke belah wanita. Keturunannya oleh pernikahan dapat mengikuti garis keturunannya keluarga inti ibu, dari *angkap nasab* ini, status laki-laki seakan-akan sebagai anak kandungnya dari pihak perempuan dan mempunyai berkedudukan yang sebanding seperti anak laki-laki orangtua pengantin perempuan.

Dan juga sebagiannya menyatakan bahwasanya pada *angkapnasab* ini posisi pengantin pria sebagai anak adapun pengantin wanita sebagai menantu (*pemaen*) inilah dikenal istilahnya "*pemakek jarum peltok*" pemakek jarum patah, maksud fungsi suami yaiu mengisi kekosongan atau menuntaskan permasalahan yang terdapat pada keluarga barunya sangat penting peran seorang laki-laki dalam

perkawinan *angkap* maka dari itu ia dianggap sebagai "penopang hidup" keluarga barunya. Perkawinan *angkap nasab* ini dikarenakan oleh beberapa hal yakni:

1. Orang tua *inen mayak* (pengantin perempuan) Cuma mempunyai satu anak wanita dan orangtuanya menginginkan jika setelah menikah keluarga kecil *inen mayak* masih tinggal di rumah orang tua si perempuan, karena itu keluarga perempuan itulah yang menanggung biaya pernikahan.
2. Keluarga *inen mayak* tidak memiliki saudara laki-laki untuk membantu orangtua dalam pekerjaannya, calon pengantin laki-laki yaitu seorang anak yatim piatu yang asalnya dari keluarga kurang mampu.

Perkawinan *angkap* berbeda dengan, *kerje angkap* sementara pada dasarnya yaitu *kerje juelen*. Namun pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan *angkap nasab* sebab calon pengantin pria atau keluarga tidak dapat membayarkan mahar dan *teniron* pada waktu pernikahan. Sehingga, maharnya dan *teniron* masih berstatus hutang. Menurut bahasa *Gayo*, kondisi tersebut dinamakan dengan istilahnya "*geh berpenesah ulak berpenesoh*" maknanya, laki-laki masuk ke dalam keluarga perempuan dengan suatu proses pengesahan, dan kembali ke rumah orangtuanya dengan status sudah sesuai persyaratan adat.

3. Kawin *kuso kini*

Perkawinan *kuso-kini* adalah yang dimana setelah menikah tempat tinggal mereka yang tidak secara menetap, perkawinan *kuso-kini* biasanya terjadi karena

kedua-duanya atau salah satunya yang mempunyai alasan yang tidak bisa ditinggalkan di tempat tinggalnya sebelum menikah.[39]

D. Nilai-nilai Agama Dalam Tradisi *Munginte* Perkawinan Masyarakat *Blangkejeren*

Pada masyarakat *Gayo* khususnya masyarakat *Blangkejeren* adat dirancang oleh tertua-tertua terdahulu mereka merancang adatnya sesuai akan agama (syari'at) pada masalah ini itu tradisi *Gayo* sudah pasti sesuai akan agama Islam dan tradisi Gayo juga terlaksana sesuai dengan kemaslahatan masyarakat pada saat itu walaupun demikian tetap tidak melanggar batasan Islam.

1. Nilai akidah

Pernikahan adalah salah satu hubungan yang sakral setelah akidah dan keimanan. Kerja sama antara suami dan istri dalam sebuah keluarga sangatlah penting, supaya terciptanya keluarga yang diharapkan untuk mendapatkan manfaat dan menjadi keluarga yang baik. Didalam tradisi suku *Gayo* untuk mengenal dan mengetahui calon *aman mayak* atau *inen mayak* bisa dikatakan dengan *bersebetihen*.

Pelaksanaan *bersebetihen (ta'aruf)* dilaksanakan orang agar menemukan pasangan hidup yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan dengan proses tradisi adat *Gayo*. Dalam agama Islam *bersebetihen* atau *ta'aruf* yang mana maknanya yaitu saling mengenal satu sama lainnya. Tidak hanya untuk mengenal

[39] Hasil wawancara langsung dengan Ibu Rasimah (masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 23 Oktober 2022.

nama tetapi untuk menyelidiki lebih jauh seperti hal kepribadiannya dan mengetahui keturunannya, tingkah lakunya dan lain sebagainya.

Menikahi seorang wanita dikarenakan empat hal, hartanya, keturunannya, agamanya dan kecantikannya. Dan jika kamu akan menikah pilihlah karena agamanya sebab kamu tidak akan rugi. *(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)*. Bagi masyarakat *Gayo* proses *bersebetihen (ta'aruf)* ini tidaklah dikerjakan sepasang pria dan wanita (berdua) namun perlu didampingi dari wanita yang telah berkeluarga oleh pihak wanita, saat prosesnya tersebut berlangsung di rumah dan didampingi dari keluarga terdekat pihak perempuannya. Sehingga tidak melanggar dan bertentangan akan nilai dan norma agama Islam dan nilai adat dinamakan dengan *sumang* (pamali).

Bila oleh keluarga pihak perempuannya *bersebetihen* dinamakandengan *hamal nome nipi jege*yakni bahasa kiasannya dalam sebuah proses mengetahui akhlak dan keturunan calon menantu dan keluarga hingga tujuh hari lamanya. Tersebut dilaksanakan saat (*munginte), pada* proses *hamal nome nipi jege*tersebut dapat dilihat melalui segi syari'atnya seperti pada hadist yang berarti:"Apabila datang kepada kalian (para wali)seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dibumi dan kerusakan yang besar*".(HR. At-Tarmidzi 1868, Ash-Shalihah, no. 1022)."*

Berdasarkan uraiannya di atas jelas bahwasanya pada Islam menyarankan perkawinan yang ideal, dalam memulai keluarga atau untuk mencari jodohnya mesti dilakukan pernikahan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan perlu di lihat sebelum aqidah dan seseorang itu. Akidah menurut Islam yaitu hakikat yang meresap kedalam hati dan akalnya. Akidah adalah iman atau kepercayaan, sumberyang asasi yakni al-quran dan hadist Rasulullah. Iman ialah pedoman dan pondasi yang paling baik untuk manusia saat menjalanikehidupan, iman sebagai sumber pendidikannya terluhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak manusia.

Bisa dilihat juga bahwasannya tujuan *bersebetihen* ini supaya memperoleh keluarga yang harmonis, yang selalu damai, nyaman, dan terbebas akan keributan pada keluarga hingga komunikasi yang baik diantara suami dan istridapat berdampak positif untuk pendidikan anak. Bila *bersebetihen* jika keturunan dan agama sehingga implikasinya jika keturunan atau nasab yang baik akan memperoleh keturunan yang baik juga, sebab orang tua adalah madrasah utama bagi anaknya dan karakter anak tergantung kepada orang tuanya.

Aspek akidah lainnya yang bisa dilihat di tradisi adat perkawinan masyarakat *Gayo* bisa di lihat pada proses *beguru*, proses *beguru* yakni membererikan ilmu dan pelajaran untuk seseorang yang menjalankan pernikahan. Membekali diri dengan prinsip-prinsip yang Islami, memberikan pelajaran kepada calon pengantin adalah kewajiban keluarga. Sebagaimana falsafah hidup masyarakat *Gayo, beguru* merupakan hal yang penting bagi seorang muslim dalam kehidupan, sebab prinsip ajaran Islam yang disampaikan dalam proses beguru, Islam dan adat *Gayo* mengharuskan umat dan warga untuk

memprogramkan kebutuhan rohani dan jasmani. Berdasarkan adat *Gayo* "beras padi *tungket imen*" yang maknanya kebutuhan dasar yang memadai mengokohkan iman.

Penyampaian materi atau nasehat merupakan norma adat *Gayo* yang harus dilakukan, adapun implikasinya dalam kehidupan adalah.

a. Orang tua taat kepada Allah, karena orang tua mendidik pertama bagi anak
b. Mengenal diri, bukan hanya sekedar mengenal nama dan kepribadian dan lain-lain
c. Berkeluarga merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, karena nikah dan keluarga merupakan dari tanda-tanda kuasa Allah yang telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan
d. Kesuksesan dalam berkeluarga terwujud bila keluarga tersebut memahami serta melaksanakan nilai-nilai tersebut berupa ketaatan kepada Allah

Maka jelas adat dan syari'at pada masyarakat *Gayo* sangat penting, sebab kedua hal tersebut mengarahkan masyarkat kepada kebenaran.[40]

2. **Nilai ibadah**

Islam mensyari'atkan perkawinan dalam membentuk keluarga untuk sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam pun menganjurkan perkawinan ialah sebuah peristiwa yang harus disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam sudah memberikonsep yang pasti mengenai tata cara maupun proses suatu perkawinannya yang berpegangan kepada al-qur'an dan *assunnah* yang *shahih*.

[40] Hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Abu rahim (Imam) Kampung bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 23 Oktober 2022.

Dalam adat perkawinan masyarakat *Gayo* terkandung nilai-nilai syari'at, nilai-nilai disini yakni nilai islam yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW, sahabat nabi, dan ulama. Antaranya yaitu adat melamar atau dalam bahasa arabnya dinamakan dengan khitbah. Orang yang sudah siap hatinya dalam meminang seorang wanita kepada walinya. Jika seoranng pria telah tahu perempuannya yang ingin dipinang sebelumnya dipinang pria lain dan pinangannya tersebut diterima, sehingga haram untuknya meminang wanita itu.

Dalam tradisi adat masyarakat *Gayo* saat pihak laki-laki mendatangi rumah pihak wanita dengan tujuan ingin menikahi anak perempuannya dengan melalui prosesi adat yang ada seperti*munginte* (melamar) jika mereka memberikansuatu benda yang dinamakan *penampung kuyu* (menghambat angin) berbentuk benda perlengkapan sirih sebagai tanda bahwasannya perempuan ini telah ada yang meminangnya, supaya tidak menerima lamaran orang lain saat terjadi *penampung kuyu*.

Sahnya pernikahan pada masyarakat *Gayo* sesuai dengan anjuran syari'at Islam (murni) tanpa adanya adat tradisi *Gayo* mulai dari akad sampai selesainya akad nikah. Adapun tradisi yang terjadi dalam *munyawah ukum* (akad) yaitu penyerahan *rempele* (menyerahkan pengantin laki-laki) oleh *sara opat* kepada *sara opat* pihak perempuan dengan menggunakan melengkan (pantun). Nilai-nilai ibadah pada adat munyawah *ukum* (akad) sebagaimana yang disyari'atkan oleh Islam yaitu ada rukun dan syarat nikah.

3. **Nilai Akhlak**

Adat *Gayo* sangat mementingkan *akhlak karimah* (aklak mulia). Prinsip tersebut diungkap dengan kata-kata adat "*barang ni ilmu akal*" yang artinya pokok dan ilmu adalah akal, maksud dari pepatah tersebut adalah seseorang tidak berilmu akalnya tidak cerdas dan tidak dapat melaksanakan amal shaleh.

Dalam upacara adat pernikahan *Gayo* terdapat nilai-nilai etika (akhlak) yang tinggi. Pada saat proses *munginte* untuk memulai upacara menggunakan bahasa yang halus yng sisebut dengan *melengkan* (pantun adat), isi dari *melengkan* dimulai ketika *telangke* (utusan) berangkat dari rumah dan sampai ke rumah keluarga calon pengantin perempuanuntuk menyampaikan niat tulus dari pihak laki-laki untuk meminang, seperti dalam bahasa *Gayo* "perang *mupangkal, kerje musukut*".

Maksud dari pepatah tersebut dahwa dalam suatu perbuatan harus dimulai dari awal pekerjaan, dalam adat perkawinan masyarakat *Gayo* dimulai dari *munginte*, pada saat *munginte* harus benar-benar jelas asal-usul keluarga dari perempuan ataupun pihak laki-laki harus jelas asal-usul keluarganya. Adat pernikahan *Gayo* juga salah juga disebut dengan pakat *sara ine* (musyawarah keluarga inti) dan *pakat sudere* (musyawarah dengan saudara kampung) keduanya merupakan proses musyawarah, tujuannya untuk menguatkan silaturahim diantara keluarga dan saudara.

Konsep dan *tutur* dalam masyarakat *Gayo* yang dilandasi dengan etika, norma, dan nilai untuk senantiasa bersikap santun sesuai dengan aturan *be tutur*

tentunya harus sesuai dengan nilai iman dan islam. Dari kata *melengkan,* berbicara dengan santun atau *be tutur* dengan bagus, bahwa masyarakat *Gayo* sangat menganjurkan nilai yang tinggi akhlak, begitu juga halnya dalam berbicara dengan lawan bicara.[41]

[41] Hasil wawancara dengan Ibu Ani (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 24 Oktober 2022.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis telah uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dari itu penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang secara garis besar antara lain:

Melihat secara langsung proses *munginte* dalam pernikahan masih bertahan pada masyarakat *Gayo Lues. risi* adalah wali dari pada pihak laki-laki atau perempuan telah merencanakan untuk menikahkan anaknya, karena dianggap telah sampai umur / dewasa dan telah wajar untuk berumah tangga, pihak wali dari pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk meminang anaknya. Bahan meminang yang harus dibawa ada beberapa macam makanan yaitu *pulut,due kali* dan *batil bersap*, beserta isinya.

Kono kinte selesai acara pinangan disetujui antara wali pihak laki-laki dan pihak perempuan mengikat perjanjian wali dari pihak laki-laki dan perempuan membuat satu perjanjian yang diberi nama ikat lidah tujuan dari ikat lidah adalah telah terikat perjanjian. *Munginte* mempersaksikan perjanjian wali pihak laki-laki dengan pihak perempuan kepada adat. *jamu / ralik* menjalankan undangan paling istimewa atau kepada *ralik*, yang dimaksud dengan *ralik* adalah mertua dari kaum *biak* atau orang tua dari istri.

Beguru dan *tegurun* adalah untuk menyerahkan calon pengantin kepada *reje* yaitu kepala desa, kemudian kepala desalah yang menyerahkannya kepada

tgk imam dan tgk imamlah yang mengajarkan doa-doa selayaknya diketahui dalam berumah tangga nanti. *mah bayi* (mengantar calon pengantin laki-laki kediaman pengantin perempuan) secara bersama-sama. Masyarakat Gayo lues masih mempertahankan tradisi dalam pernikahan meskipun hal demikian tidak semua masyarakat patuh dengan tradisi tersebut, hal ini disebabkan karena kemungkinan besar anak mereka sudah menentukan calon pasangannya dengan cara berkenalan melalui sosmet atau di tempat kerja.

Nilai-nilai Islam dalam pernikahan

1. Nilai-nilai agama

Adat *munginte* dalam perkawinan masyarakat Gayo kampung *Bustanussalam* yang pertama nilai aqidah perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Aqidah dalam berumah tangga sangat penting, agar tujuan suami-istri dalam perkawinan dapat tercapai serta menjadi keluarga yang ideal dari pernikahan tersebut. Dalam adat *Gayo* untuk mengetahui calon suami atau istri disebut dengan *besebetihen*. Islam mensyari'atkan untuk membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup, islam juga menganjurkan suatu peristiwa yang harus disyukuri islam telah memberikan konsep yang jelas tentang bagaimana cara atau pun proses perkawinan yang berlandaskan Al-qur'an dan as-sunnah.

2. Nilai ibadah

Agama mensyari'atkan perkawinan supaya membentuk rumah tangga cara untuk meraih kesenangan hidup dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan

pernikahanadalah salah satu cara yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah perkawinan yang berlandaskan al-qur'an dan assunnah yang shahih.

3. Nilai Akhlak

Tradisi adat masyarakat *Gayo* benar-benar mengharuskan *akhlakul karimah* (akhlak baik). Sikap ini dituliskan tersebut dengan kata-kata adat yaitu "*barang ni ilmu pikiren*" yang artinya ilmu dan akal harus sama-sama berdampingan, maksud dari kata-kata diatas merupakan seseorang tidak dikatakan berilmu jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dan tidak akan dapat melakukan amal shaleh.

B. Saran

Kepada masyarakat *Gayo* khususnya secara keseluruhan agar senantiasa melestarikan adat terhadap generasi-generasi masa depan terkait adat *munginte* dalam tradisi perkawinan yang harus dijaga keabsahannya.

Bagi pemerintah kabupaten *Gayo lues* agar menggali lebih dalam lagi proses adat *munginte* dalam tradisi pernikahan yang mana dalam proses upacara *munginte* memiliki anyak pendidikan yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas, jadi diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan kembali tentang tradisi adat *Gayo*.

Harapan terakhir tidak hanya tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat saja yang mengerti tentang adat tetapi seluruh masyarakat *Gayo* mengerti tentang tradisi adat *Gayo.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Qadir, *Pencatatan Pernikahan dalam Perpektif Undang-Undang Hukum Islam (*Depok:azza media,2014)

AR. Latief, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas* (Bandung: Kurnia Bupa, 1995)

Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan.* (yogyakarta: 2004).

Badan Pusat Statistik Kecamatan Blangkejeren, 2019.

Intan permata Islami. *Nilai-Nilai agama tentang upacara tradisi adat pernikahan etnik Gayo*. (jakarta: universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Kairullah, & Kasman., "*tahap-tahapa Pelaksanaan Adat Perkawinan pada kabilah Gayo di Kabupaten Gayo Lues*", *RESAM*, 2021.

Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosia*., (Yogyakarta: Erlangga, 2009).

Muhammad, *Agama dan tradisi adat kajian tentang nilai-nilai agama dalam tradisi melengkan pernikahan masyarakat Gayo lues, (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021).* Banda Aceh.

M. Zikrullah. *Penelitian kualitati, komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.* (Jogjakarta: Kencana, 2012)

Pinan, HA.*Daur Hidup Gayo*. Takengon: Sumber Aksara).

Riyadi, *Bimbingan konseling Pernikahan* (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2019).

Siti Rohmah Nurhayati. *Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik. (Yogyakarta:* Fkip Universitas Gadjah mada, 2013).

Suharsimi. *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Suharimi Arkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratis.* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*. (Bandung Alfabeta : 2011).

Surmanto. *Metodologi Penelitian (dalam Teori maupun Praktek*). (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

Soekanto, *Intisari hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka pelajar, 1995).

Wibisana, *Nilai-Nilai Pernikahan Islam Dalam Islam Adat Gayo*

Zain, Arifin., Fauzi., Muttaqin, Reza., & Maturidi., "*Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo*" , *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2021.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bapak Abu Mukmin (bapak Geucik) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dilalukan dengan Bapak Amat (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, 19 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Abu rahim (Imam) Kampung bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ibu Ani (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 24 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Baleh (Ahli adat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 20 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Esah (Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 22 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Jami (masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 21 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan bapak Naen (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 21 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Pasa (Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 22 Oktober 2022.

Wawancara langsung dengan Ibu Rasimah (masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 23 Oktober 2022

Wawancara dilakukan dengan Ibu Siti khatijah (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, tanggal 19 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Srijemat(Masyarakat) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 18 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Ibu Timah (Wakil Urang Tue) kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo Lues, tanggal 20 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Udin (Masyarakat) Kampung Bustanussalam Kabupaten Gayo lues, 19 Oktober 2022.

Wawancara dilakukan dengan Bapak umerali (Masyarakat) kampung Bustanussalam kabupaten Gayo lues, 20 Oktober 2022.

`Wawancara dilakukan dengan Bapak Unus (Masyarakat) Kampung Bustanussalam KabupatenGayo lues, tanggal 19 Oktober 2022.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :205/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2022
Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan *Pengelolaan Perguruan Tinggi;*
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Menunjuk saudara :
1. Dr. Aslam Nur, MA.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ikhwan, MA.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi
Nama/NIM : Umi Selamah/ 180501072
Prodi : ----
Judul Skripsi : Prosesi Dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Munginte Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kampung Bustanussalam

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Dekan

Fauzi Ismail

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
KAMPUNG BUSTANUSSALAM
JALAN SEKOLAH MAN BLANGKEJEREN NO: KODE POS :

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 145 / /SKP/BTS/BKJ/2022

Ynag bertanda tangan dibawah ini Pengulu Kampung Bustanussalam menerangkan bahwa :

Nama : **UMI SELAMAH / 1805010772**
Semester/jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Bustanussalam

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan Penelitian Adat Istiadat Tentang Munginte dalam Perkawinan di Di kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Demikian Surat keterangan ini kami buat agar dapat diperlukan sebagai mana mestinya.

Bustanussalam, 21 Oktober 2022
Pngulu Bustanussalam

ABU MUKMIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2443/Un.08/FAH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth, Geucik
kampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **umi selamah / 180501072**
Semester/Jurusan : IX / Sejarah dan Kebudayaan Islam Alamat sekarang : Bustanussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Prosesi dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Munginte Perkawinan di Kecamatan Blang kejeren***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Oktober 2022 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 10 Desember 2022

M[illegible]Ag, S.S, M.L.I.S.

DOKUMENTASI

Masyarakat menghadiri acara *munginte*

Foto imam dan geucik pada saat penentuan *unyuk*

Foto ibu-ibu pada saat *pakat edet*

Foto persiapan makan bersama pada acara *munginte*

Foto pada saat doa bersama setelah *munginte*

Foto pada saat *kusik* / kata pembukaan

Makanan yang umumnya dibawa pada saat *munginte*

Makanan yang umumnya di bawa pada saat *munginte*

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abu Mukmin (Geucik Kampung Bustanussalam)
Umur : 40 Tahun

2. Nama : Abu Rahim (Imam Kampung Bustanussalam)
Umur : 45 Tahun

3. Nama : Baleh (Ahli Adat Kampung Bustanussalam)
Umur : 54 Tahun

4. Nama : Sri jemat (Ketua Ibu-Ibu Kampung Bustanussalam)
Umur : 47 Tahun

5. Nama : Siti khatijah (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 55 Tahun

6. Nama : Unus (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 57 Tahun

7. Nama : Udin (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 48 Tahun

8. Nama : Timah (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 47 Tahun

9. Nama : Naen (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 57 Tahun

10. Nama : Jami (masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : Jami Tahun

11. Nama : Pasa (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 56 Tahun

12.Nama : Esah (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 47 Tahun

13. Nama : Rasimah (masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 49 Tahun

14. Nama : Umeralli (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 47 Tahun

15. Nama : Ani (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 52 Tahun

16. Nama : Amat (Masyarakat Kampung Bustanussalam)
Umur : 49 Tahun